



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 440/ 21 /2022

TENTANG
PENETAPAN PEMIMPIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal serta sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/438.2/Dinkes tanggal 14 Januari 2022 perihal Penetapan Pemimpin Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Pemimpin Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/2/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemimpin Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

21

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);

21

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemimpin Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pemimpin Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/2/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PEMIMPIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA
1	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Plantungan
2	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pageruyung
3	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Patean
4	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Sukorejo I
5	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Sukorejo II
6	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Limbangan
7	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Boja I
8	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Boja II
9	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Singorojo I
10	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Singorojo II
11	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliwungu
12	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliwungu Selatan
13	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Brangsong I
14	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Brangsong II
15	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pegandon
16	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ngampel
17	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Gemuh I
18	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Gemuh II
19	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ringinarum
20	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Weleri I
21	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Weleri II
22	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Rowosari I
23	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Rowosari II
24	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Cepiring
25	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kangkung I
26	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kangkung II
27	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Patebon I
28	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Patebon II
29	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kendal I
30	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kendal II


 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO